



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Khotimul Irham Bin Ali Turmudzi; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38/1 Desember 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Sugihanyar RT.02 RW.01, Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Muhammad Khotimul Irham Bin Ali Turmudzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 226/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 2 (dua) lembar kwitansi JAMA'AH ZIARAH AL-BARKAH;

2) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI;

Dikembalikan kepada Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H.

3) Paspor an. LILIK SOFIATUN dengan nomor Paspor C6595707 warna hijau tua;

4) Paspor an. YUSUP dengan nomor Paspor C6595723 warna hijau tua;

5) Kartu Meningitis Meningococcus an. YUSUP MUKSIN SOIJOYO dengan Nomor L00-0448237 warna kuning;

6) Kartu Meningitis Meningococcus an. LILIK SOFIANTUN DJAIS dengan Nomor L00-04482378 warna kuning;

7) Kartu Vaksin Covid-19 an. LILIK SOFIATUN;

8) Kartu Vaksin Covid-19 an. YUSUP.

Dikembalikan kepada Saksi YUSUP.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bawa ia Terdakwa MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI pada 1 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. yang berada di Dsn. Mlaten RT.21 RW.10 Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, pada tanggal 31 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masjid Ponpes Bibarokatil Ulum yang beralamat Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, dan pada 20 September 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. yang berada di Dsn. Mlaten RT.21 RW.10 Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan pengajian rutin jamaah di beberapa daerah di Jawa timur dengan penanggung jawab adalah Saksi ALI TURMUDZI yang merupakan ayah kandung Terdakwa. Ponpes Bibarokatil Ulum juga melayani jasa pemberangkatan ibadah Umroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana biro perjalannya yaitu JAMAA'H ZIARAH AL BARKAH dikelola oleh Terdakwa dimana prosedur pendaftaran ibadah umroh melalui biro yang Terdakwa kelola adalah apabila ada orang yang ingin berangkat umroh lalu mendaftar dengan tanda jadi sejumlah uang kepada Terdakwa selaku penanggung jawab. Sedangkan untuk pengurusan biaya paspor dan suntik minigitis Terdakwa tanggung terlebih dahulu kemudian dibimbing manasik/latihan ibadah umroh dan satu bulan sebelum pemberangkatan Terdakwa kabari untuk batas pelunasan biaya ibadah umroh. Selanjutnya uang pelunasan tersebut lalu Terdakwa setor kepada PT. Persada Indonesia beserta nama dan jumlah jamaah yang akan berangkat sedangkan untuk pembayaran kepada PT. Persada Indonesia Terdakwa transfer dan juga ada yang tunai. Peran Terdakwa dalam pemberangkatan ibadah umroh adalah sebagai penanggung jawab dan sebagai pengelola pemberangkatan ibadah umroh melalui Popes Bibarokatil Ulum. Sedangkan cara Terdakwa menarik agar orang mendaftar melalui Popes Bibarokatil Ulum adalah pada saat ada pengajian di Ponpes Bibarokatil Ulum diiklankan kepada jamaah.

Bawa pada tahun 2019, Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. danistrinya yaitu Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI mendaftarkan ibadah umrah Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) melalui agen milik tetangganya yang bernama Saksi ALI TURMUDZI dengan nama agennya JAMAA'H ZIARAH AL BARKAH dibawah naungan Ponpes Bibarokatil Ulum yang beralamat di Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) lalu mendatangi rumah Saksi ALI TURMUDZI untuk mendaftar ibadah umrah dan disampaikan jika pendaftaran ibadah umroh tersebut diurus oleh anaknya yaitu Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM.

Bawa selanjutnya Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI berkomunikasi dengan Terdakwa Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM untuk menanyakan persyaratan serta biaya pendaftarannya yang mana saat itu disebutkan jika biayanya untuk 2 orang adalah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. untuk mengambil uang pembayaran yang mana saat itu Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. menyerahkan uang muka pembayaran biaya umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) secara tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan diberi tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum dengan alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang yang ditanda tangani oleh Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM, sedangkan untuk sisa pembayarannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dilakukan pada saat menjelang keberangkatan.

Bahwa setelah itu keberangkatan umroh yang dijadwalkan tertunda karena terjadi wabah Covid-19 sedangkan untuk uang tidak dikembalikan dengan alasan bila nantinya ibadah umrah sudah dibuka kembali Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) tinggal berangkat.

Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. melihat berita melalui televisi bahwa untuk ibadah umrah sudah dibuka kembali oleh Pemerintah Saudi Arabia, sehingga Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. meminta Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai jadwal keberangkatan ibawah umrah Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) dan dijawab jika keberangkatannya pada bulan Agustus 2022. Kemudian Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) diminta untuk mengikuti latihan manasik dan pengarahan yang dipandu oleh Saksi ALI TURMUDZI setiap hari Minggu pagi. Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI juga diminta untuk melunasi kekurangan biaya pemberangkatan ibadah umrah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena ada kenaikan biaya menjadi Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) per orang, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022 uang kekurangan biaya tersebut dibayar oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI melalui Saksi YUSUP dengan diberi tanda terima berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum dengan alamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Bahwa pada bulan Agustus 2022 belum ada kabar keberangkatan Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) maka kembali ditanyakan jadwal keberangkatannya dan dijawab untuk pemberangkatannya mundur sampai bulan Oktober 2022.

Bahwa pada bulan September 2022 Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI kembali diberitahu oleh Terdakwa jika biaya ibadah umrah mengalami kenaikan lagi sehingga per orang diminta membayar biaya tambahan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 September 2022 dibayar kembali biaya tambahan tersebut oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YANTI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI No. 625001012702532 atas nama M. KHOTIMUL IRHAM.

Bahwa sampai pada tanggal 19 Oktober 2022 belum ada kabar keberangkatan ibadah umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sehingga ditanyakan kembali mengenai kepastian keberangkatan umrah Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) kepada Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM melalui chat Whatsapp dan dijawab akan diberangkatkan pada tanggal 25 Oktober 2022 malam berkumpul di pondok (Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Desa Pulosedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang) karena pesawat akan take off pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB, namun sampai tanggal 25 Oktober 2022 belum ada pembagian untuk koper dan seragam jamaah untuk Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sehingga ditanyakan kembali oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan dikatakan Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) belum bisa diberangkatkan dengan alasan ada keterlambatan pelunasan padahal sudah melakukan pembayaran uang muka serta pelunasan sejak jauh-jauh hari sebelumnya.

Bahwa Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) juga bertanya kepada Saksi ALI TURMUDZI selaku pemilik pondok pesantren yang menaungi agen umroh, karena setiap hari minggu Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) masih diminta untuk mengikuti latihan manasik dan doa bersama namun hanya dijanjikan akan segera berangkat.

Bahwa pada tanggal 27 November 2022 Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. meminta Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah untuk bertemu dan dijawab akan datang sehabis maghrib. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. dan memberikan jawaban yang berbelit-belit. Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. lalu menanyakan apakah biaya umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sudah diserahkan kepada pihak perusahaan travel berikut nama keduanya namun Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban. Terdakwa beralasan uang yang telah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. bayarkan tersebut diserahkan kepada Pondok Pesantren yang dikelola oleh orang tuanya yakni Saksi ALI TURMUDZI.

Bahwa Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. lalu meminta uang pembayaran yang sudah dilakukan untuk dikembalikan namun tidak kunjung dikembalikan. Sehingga pada Minggu, 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. bersama ayah mertuanya yaitu Saksi YUSUP mendatangi Saksi ALI TURMUDZI untuk meminta penjelasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab bahwa untuk pemberangkatan ibadah umrah akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023 dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. diminta untuk mencari pengganti ibu mertua karena telah meninggal dunia sedangkan yang mengatur pemberangkatannya adalah anak Saksi ALI TURMUDZI yang lain bernama Saksi AGUS. Saksi AGUS datang menemui Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. dan Saksi YUSUP di rumah Saksi ALI TURMUDZI dan mengatakan bahwa Saksi YUSUP masih belum bisa diberangkatkan karena menunggu uang dari Terdakwa karena Saksi AGUS tidak mengetahui mengenai keuangan yang dikelola oleh Terdakwa.

Bahwa yang membuat Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) gagal diberangkatkan ibadah umrah karena Terdakwa terlambat menyertorkan pelunasan kepada PT. Persada Indonesia dan nama Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) juga tidak Terdakwa masukan kedalam daftar 24 orang jamaah yang akan berangkat.

Bahwa jumlah nama yang Terdakwa setorkan sejak awal sebanyak 41 orang namun yang Terdakwa berangkatkan hanya 24 orang dengan pembayaran sebesar Rp 833.400.000,- (Delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa terkena pinalti/ganti rugi jamaah yang tidak jadi berangkat sejumlah 17 orang sebesar Rp 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bayar dari sisa uang yang disetorkan untuk 24 orang jamaah.

Bahwa sejak awal pada tahun 2020 saat Terdakwa menerima uang pendaftaran atas nama Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) Terdakwa tidak menyertorkan seluruh uang yang dibayarkan untuk pemberangkatan ibadah umroh untuk Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) namun digunakan untuk menutupi pembayaran jamaah lainnya yang belum diselesaikan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bawa ia Terdakwa MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI pada 1 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi DENI PURWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANTO, S.H. yang berada di Dsn. Mlaten RT.21 RW.10 Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, pada tanggal 31 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masjid Ponpes Bibarokatil Ulum yang beralamat Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, dan pada 20 September 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. yang berada di Dsn. Mlaten RT.21 RW.10 Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah *"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan pengajian rutin jamaah di beberapa daerah di Jawa timur dengan penanggung jawab adalah Saksi ALI TURMUDZI yang merupakan ayah kandung Terdakwa. Ponpes Bibarokatil Ulum juga melayani jasa pemberangkatan ibadah Umroh dimana biro perjalannya yaitu JAMAA'H ZIARAH AL BARKAH dikelola oleh Terdakwa dimana prosedur pendaftaran ibadah umroh melalui biro yang Terdakwa kelola adalah apabila ada orang yang ingin berangkat umroh lalu mendaftar dengan tanda jadi sejumlah uang kepada Terdakwa selaku penanggung jawab. Sedangkan untuk pengurusan biaya paspor dan suntik minigitis Terdakwa tanggung terlebih dahulu kemudian dibimbing manasik/latihan ibadah umroh dan satu bulan sebelum pemberangkatan Terdakwa kabari untuk batas pelunasan biaya ibadah umroh. Selanjutnya uang pelunasan tersebut lalu Terdakwa setor kepada PT. Persada Indonesia beserta nama dan jumlah jamaah yang akan berangkat sedangkan untuk pembayaran kepada PT. Persada Indonesia Terdakwa transfer dan juga ada yang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Terdakwa dalam pemberangkatan ibadah umroh adalah sebagai penanggung jawab dan sebagai pengelola pemberangkatan ibadah umroh melalui Popes Bibarokatil Ulum. Sedangkan cara Terdakwa menarik agar orang mendaftar melalui Popes Bibarokatil Ulum adalah pada saat ada pengajian di Ponpes Bibarokatil Ulum diiklankan kepada jamaah.

Bahwa pada tahun 2019, Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. danistrinya yaitu Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI mendaftarkan ibadah umrah Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) melalui agen milik tetangganya yang bernama Saksi ALI TURMUDZI dengan nama agennya JAMAA'H ZIARAH AL BARKAH dibawah naungan Ponpes Bibarokatil Ulum yang beralamat di Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) lalu mendatangi rumah Saksi ALI TURMUDZI untuk mendaftar ibadah umrah dan disampaikan jika pendaftaran ibadah umroh tersebut diurus oleh anaknya yaitu Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM.

Bahwa selanjutnya Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI berkomunikasi dengan Terdakwa Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM untuk menanyakan persyaratan serta biaya pendaratarannya yang mana saat itu disebutkan jika biayanya untuk 2 orang adalah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. untuk mengambil uang pembayaran yang mana saat itu Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. menyerahkan uang muka pembayaran biaya umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) secara tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan diberi tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMAA'H ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum dengan alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang yang ditanda tangani oleh Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM, sedangkan untuk sisa pembayarannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dilakukan pada saat menjelang keberangkatan.

Bahwa setelah itu keberangkatan umroh yang dijadwalkan tertunda karena terjadi wabah Covid-19 sedangkan untuk uang tidak dikembalikan dengan alasan bila nantinya ibadah umrah sudah dibuka kembali Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) tinggal berangkat.

Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. melihat berita melalui televisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk ibadah umrah sudah dibuka kembali oleh Pemerintah Saudi Arabia, sehingga Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. meminta Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai jadwal keberangkatan ibawah umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) dan dijawab jika keberangkatannya pada bulan Agustus 2022. Kemudian Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) diminta untuk mengikuti latihan manasik dan pengarahan yang dipandu oleh Saksi ALI TURMUDZI setiap hari Minggu pagi. Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI juga diminta untuk melunasi kekurangan biaya pemberangkatan ibadah umroh sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena ada kenaikan biaya menjadi Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) per orang, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022 uang kekurangan biaya tersebut dibayar oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI melalui Saksi YUSUP dengan diberi tanda terima berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum dengan alamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Bahwa pada bulan Agustus 2022 belum ada kabar keberangkatan Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) maka kembali ditanyakan jadwal keberangkatannya dan dijawab untuk pemberangkatannya mundur sampai bulan Oktober 2022.

Bahwa pada bulan September 2022 Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI kembali diberitahu oleh Terdakwa jika biaya ibadah umroh mengalami kenaikan lagi sehingga per orang diminta membayar biaya tambahan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 September 2022 dibayar kembali biaya tambahan tersebut oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI No. 625001012702532 atas nama M. KHOTIMUL IRHAM.

Bahwa sampai pada tanggal 19 Oktober 2022 belum ada kabar keberangkatan ibadah umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sehingga ditanyakan kembali mengenai kepastian keberangkatan umrah Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) kepada Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM melalui chat Whatsapp dan dijawab akan diberangkatkan pada tanggal 25 Oktober 2022 malam berkumpul di pondok (Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang) karena pesawat akan take off pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB, namun sampai tanggal 25 Oktober 2022 belum ada pembagian untuk koper dan seragam jamaah untuk Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kembali oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan dikatakan Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) belum bisa diberangkatkan dengan alasan ada keterlambatan pelunasan padahal sudah melakukan pembayaran uang muka serta pelunasan sejak jauh-jauh hari sebelumnya.

Bahwa Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) juga bertanya kepada Saksi ALI TURMUDZI selaku pemilik pondok pesantren yang menaungi agen umroh, karena setiap hari minggu Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) masih diminta untuk mengikuti latihan manasik dan doa bersama namun hanya dijanjikan akan segera berangkat.

Bahwa pada tanggal 27 November 2022 Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. meminta Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah untuk bertemu dan dijawab akan datang sehabis maghrib. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. dan memberikan jawaban yang berbelit-belit. Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. lalu menanyakan apakah biaya umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sudah diserahkan kepada pihak perusahaan travel berikut nama keduanya namun Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban. Terdakwa beralasan uang yang telah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. bayarkan tersebut diserahkan kepada Pondok Pesantren yang dikelola oleh orang tuanya yakni Saksi ALI TURMUDZI.

Bahwa Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. lalu meminta uang pembayaran yang sudah dilakukan untuk dikembalikan namun tidak kunjung dikembalikan. Sehingga pada Minggu, 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. bersama ayah mertuanya yaitu Saksi YUSUP mendatangi Saksi ALI TURMUDZI untuk meminta penjelasan dan dijawab bahwa untuk pemberangkatan ibadah umrah akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023 dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. diminta untuk mencari pengganti ibu mertua karena telah meninggal dunia sedangkan yang mengatur pemberangkatannya adalah anak Saksi ALI TURMUDZI yang lain bernama Saksi AGUS. Saksi AGUS datang menemui Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. dan Saksi YUSUP di rumah Saksi ALI TURMUDZI dan mengatakan bahwa Saksi YUSUP masih belum bisa diberangkatkan karena menunggu uang dari Terdakwa karena Saksi AGUS tidak mengetahui mengenai keuangan yang dikelola oleh Terdakwa.

Bahwa yang membuat Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) gagal diberangkatkan ibadah umrah karena Terdakwa terlambat menyertorkan pelunasan kepada PT. Persada Indonesia dan nama Saksi YUSUP dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIATUN (Almh) juga tidak Terdakwa masukan kedalam daftar 24 orang jamaah yang akan berangkat.

Bawa jumlah nama yang Terdakwa setorkan sejak awal sebanyak 41 orang namun yang Terdakwa berangkatkan hanya 24 orang dengan pembayaran sebesar Rp 833.400.000,- (Delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa terkena pinalti/ganti rugi jamaah yang tidak jadi berangkat sejumlah 17 orang sebesar Rp 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bayar dari sisa uang yang disetorkan untuk 24 orang jamaah.

Bawa sejak awal pada tahun 2020 saat Terdakwa menerima uang pendaftaran atas nama Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) Terdakwa tidak menyertakan seluruh uang yang dibayarkan untuk pemberangkatan ibadah umroh untuk Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) namun digunakan untuk menutupi pembayaran jamaah lainnya yang belum diselesaikan oleh Terdakwa.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bawa ia Terdakwa MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI pada 1 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. yang berada di Dsn. Mlaten RT.21 RW.10 Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, pada tanggal 31 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masjid Ponpes Bibarakatil Ulum yang beralamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, dan pada 20 September 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. yang berada di Dsn. Mlaten RT.21 RW.10 Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan pengajian rutin jamaah di beberapa daerah di Jawa timur dengan penanggung jawab adalah Saksi ALI TURMUDZI yang merupakan ayah kandung Terdakwa. Ponpes Bibarokatil Ulum juga melayani jasa pemberangkatan ibadah Umroh dimana biro perjalannya yaitu JAMAA'H ZIARAH AL BARKAH dikelola oleh Terdakwa dimana prosedur pendaftaran ibadah umroh melalui biro yang Terdakwa kelola adalah apabila ada orang yang ingin berangkat umroh lalu mendaftar dengan tanda jadi sejumlah uang kepada Terdakwa selaku penanggung jawab. Sedangkan untuk pengurusan biaya paspor dan suntik minigitis Terdakwa tanggung terlebih dahulu kemudian dibimbing manasik/latihan ibadah umroh dan satu bulan sebelum pemberangkatan Terdakwa kabari untuk batas pelunasan biaya ibadah umroh. Selanjutnya uang pelunasan tersebut lalu Terdakwa setor kepada PT. Persada Indonesia beserta nama dan jumlah jamaah yang akan berangkat sedangkan untuk pembayaran kepada PT. Persada Indonesia Terdakwa transfer dan juga ada yang tunai. Peran Terdakwa dalam pemberangkatan ibadah umroh adalah sebagai penanggung jawab dan sebagai pengelola pemberangkatan ibadah umroh melalui Popes Bibarokatil Ulum. Sedangkan cara Terdakwa menarik agar orang mendaftar melalui Popes Bibarokatil Ulum adalah pada saat ada pengajian di Ponpes Bibarokatil Ulum diiklankan kepada jamaah.

Bahwa pada tahun 2019, Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. danistrinya yaitu Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI mendaftarkan ibadah umrah Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) melalui agen milik tetangganya yang bernama Saksi ALI TURMUDZI dengan nama agennya JAMAA'H ZIARAH AL BARKAH dibawah naungan Ponpes Bibarokatil Ulum yang beralamat di Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) lalu mendatangi rumah Saksi ALI TURMUDZI untuk mendaftar ibadah umrah dan disampaikan jika pendaftaran ibadah umroh tersebut diurus oleh anaknya yaitu Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM.

Bahwa selanjutnya Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI berkomunikasi dengan Terdakwa Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM untuk menanyakan persyaratan serta biaya pendaftarannya yang mana saat itu disebutkan jika biayanya untuk 2 orang adalah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. untuk mengambil uang pembayaran yang mana saat itu Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. menyerahkan uang muka pembayaran biaya umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) secara tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan diberi tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum dengan alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang yang ditanda tangani oleh Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM, sedangkan untuk sisanya pembayarannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dilakukan pada saat menjelang keberangkatan.

Bahwa setelah itu keberangkatan umroh yang dijadwalkan tertunda karena terjadi wabah Covid-19 sedangkan untuk uang tidak dikembalikan dengan alasan bila nantinya ibadah umrah sudah dibuka kembali Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) tinggal berangkat.

Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. melihat berita melalui televisi bahwa untuk ibadah umrah sudah dibuka kembali oleh Pemerintah Saudi Arabia, sehingga Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. meminta Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai jadwal keberangkatan ibawah umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) dan dijawab jika keberangkatannya pada bulan Agustus 2022. Kemudian Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) diminta untuk mengikuti latihan manasik dan pengarahan yang dipandu oleh Saksi ALI TURMUDZI setiap hari Minggu pagi. Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI juga diminta untuk melunasi kekurangan biaya pemberangkatan ibadah umroh sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena ada kenaikan biaya menjadi Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) per orang, sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2022 uang kekurangan biaya tersebut dibayar oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI melalui Saksi YUSUP dengan diberi tanda terima berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum dengan alamat Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Bahwa pada bulan Agustus 2022 belum ada kabar keberangkatan Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) maka kembali ditanyakan jadwal keberangkatannya dan dijawab untuk pemberangkatannya mundur sampai bulan Oktober 2022.

Bahwa pada bulan September 2022 Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI kembali diberitahu oleh Terdakwa jika ibadah umroh mengalami kenaikan lagi sehingga per orang diminta membayar biaya tambahan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 September 2022 dibayar kembali biaya tambahan tersebut oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI No. 625001012702532 atas nama M. KHOTIMUL IRHAM.

Bahwa sampai pada tanggal 19 Oktober 2022 belum ada kabar keberangkatan ibadah umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sehingga ditanyakan kembali mengenai kepastian keberangkatan umrah Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) kepada Terdakwa M. KHOTIMUL IRHAM melalui chat Whatsapp dan dijawab akan diberangkatkan pada tanggal 25 Oktober 2022 malam berkumpul di pondok (Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang) karena pesawat akan take off pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB, namun sampai tanggal 25 Oktober 2022 belum ada pembagian untuk koper dan seragam jamaah untuk Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sehingga ditanyakan kembali oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI dan dikatakan Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) belum bisa diberangkatkan dengan alasan ada keterlambatan pelunasan padahal sudah melakukan pembayaran uang muka serta pelunasan sejak jauh-jauh hari sebelumnya.

Bahwa Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) juga bertanya kepada Saksi ALI TURMUDZI selaku pemilik pondok pesantren yang menaungi agen umroh, karena setiap hari minggu Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) masih diminta untuk mengikuti latihan manasik dan doa bersama namun hanya dijanjikan akan segera berangkat.

Bahwa pada tanggal 27 November 2022 Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. meminta Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI untuk menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa supaya datang ke rumah untuk bertemu dan dijawab akan datang sehabis maghrib. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. dan memberikan jawaban yang berbelit-betit. Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. lalu menanyakan apakah biaya umroh Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) sudah diserahkan kepada pihak perusahaan travel berikut nama keduanya namun Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban. Terdakwa beralasan uang yang telah Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. bayarkan tersebut diserahkan kepada Pondok Pesantren yang dikelola oleh orang tuanya yakni Saksi ALI TURMUDZI.

Bahwa Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. lalu meminta uang pembayaran yang sudah dilakukan untuk dikembalikan namun tidak kunjung dikembalikan. Sehingga pada Minggu, 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. bersama ayah mertuanya yaitu Saksi YUSUP mendatangi Saksi ALI TURMUDZI untuk meminta penjelasan dan dijawab bahwa untuk pemberangkatan ibadah umrah akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023 dan Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. diminta untuk mencari pengganti ibu mertua karena telah meninggal dunia sedangkan yang mengatur pemberangkatkannya adalah anak Saksi ALI TURMUDZI yang lain bernama Saksi AGUS. Saksi AGUS datang menemui Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H. dan Saksi YUSUP di rumah Saksi ALI TURMUDZI dan mengatakan bahwa Saksi YUSUP masih belum bisa diberangkatkan karena menunggu uang dari Terdakwa karena Saksi AGUS tidak mengetahui mengenai keuangan yang dikelola oleh Terdakwa.

Bahwa yang membuat Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) gagal diberangkatkan ibadah umrah karena Terdakwa terlambat menyertorkan pelunasan kepada PT. Persada Indonesia dan nama Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) juga tidak Terdakwa masukan kedalam daftar 24 orang jamaah yang akan berangkat.

Bahwa jumlah nama yang Terdakwa setorkan sejak awal sebanyak 41 orang namun yang Terdakwa berangkatkan hanya 24 orang dengan pembayaran sebesar Rp 833.400.000,- (Delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa terkena pinalti/ganti rugi jamaah yang tidak jadi berangkat sejumlah 17 orang sebesar Rp 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bayar dari sisa uang yang disetorkan untuk 24 orang jamaah.

Bahwa sejak awal pada tahun 2020 saat Terdakwa menerima uang pendaftaran atas nama Saksi YUSUP dan Sdr. SOFIATUN (Almh) Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyertakan seluruh uang yang dibayarkan untuk pemberangkatan ibadah umroh untuk Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) namun digunakan untuk menutupi pembayaran jamaah lainnya yang belum diselesaikan oleh Terdakwa.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DENI PURWA ISWANTO, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bawa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bawa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bawa yang dilakukan oleh Terdakwa ini kepada Saksi Penipuan atau penggelapan uang tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi atas uang senilai senilai RP. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tersebut dengan cara berawal pada tahun 2019, Saksi dan istri Saksi Yang bernama NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI bermaksud mendaftarkan ibadah haji kepada kedua orang mertua Saksi yang bernama Sdr. YUSUP dan Almh Sdri. SHOFIATUN, namun kedua orang mertua Saksi tersebut menolak karena masa tunggunya terlalu lama sehingga meminta untuk diberangkatkan ibadah umrah saja, adapun saat itu mertua Saksi tersebut untuk pemberangkatannya meminta melalui agen milik tetangga kami yang bemannia Sdr. ALI TURMUDZI dengan nama agennya JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH dibawah naungan Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang, kemudian mertua Saksi mendatangi rumah Sdr. ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURMUDZI untuk mendaftar ibadah umrah dan disampaikan jika pendaftaran ibadah umroh dan haji tersebut diurus oleh anaknya yang bernama M. KHOTIMUL IRHAM/Terdakwa dan kemudian istri Saksi yang berkomunikasi dengan Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM /Terdakwa untuk menanyakan persyaratan serta biaya pendanarannya yang mana saat itu dijawab jika biayanya untuk 2 orang adalah RP. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. KHOTIMUL IRHAM datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang pembayarannya dan saat itu Saksi menyerahkan uang muka pembayaran biaya umrah mertua Saksi secara tunai sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan diberi tanda bukti berupa 1 (satu) lembar bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang yang ditanda tangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk Sisa pembayarannya RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat menjelang berangkat namun setelah itu keberangkatan umrah tertunda karena terjadi wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia, dan untuk uang tidak dikembalikan dengan alasan bila nantinya ibawah umrah sudah dibuka kembali tinggal berangkat;

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2022 Saksi melihat berita melalui televisi bahwa untuk ibadah umrah sudah dibuka kembali Oleh Pemerintah Saudi Arabia, sehingga Saksi meminta istri Saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai jadwal keberangkatan ibawah umrah mertua Saksi dan dijawab jika keberangkatannya pada bulan Agustus 2022 sedangkan mertua Saksi diminta untuk mengikuti latihan manasik dan pengarahan yang dipandu Oleh Sdr. ALI TURMUDZI selaku orang tua dari Terdakwa setiap hari Minggu pagi, dan istri Saksi diminta untuk melunasi kekurangan biaya pemberangkatannya sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena ada kenaikan biaya menjadi RP. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) per orang, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022 uang tersebut dibayar oleh istri Saksi melalui Ayah mertua Saksi Sdr. YUSUP dengan diberi tanda terima berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL B Sekretariat PP Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jotnbang, kemudian pada bulan Agustus 2022 tidak kunjung ada kabar maka kami menanyakan kembali jadwal keberangkatannya dan dijawab bahwa untuk pcmbcrangkatannya mundur sampai bulan Oktober 2022, dan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 istri Saksi diberitahu jika biayanya ada kenaikan lagi sehingga per orang diminta membayar biaya tambahan RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 September 2022 dibayar oleh istri Saksi sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI No. 625001012702532 atas nama Terdakwa dan pada tanggal 19 Oktober 2022 ditanyakan kembali oleh istri Saksi mengenai kepastian keberangkatan umrah mertua Saksi kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp dan dijawab bahwa berangkatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 malam kumpul di pondok (Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang) karena pesawat take off pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB, namun sampai pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk koper dan seragam jamaah untuk mertua Saksi belum juga dikirim sehingga oleh istri Saksi ditanyakan kembali melalui chat Whatsapp pada pukul 05.28 WIB namun baru dibalas pada pukul 16.06 WIB bahwa mertua Saksi belum bisa diberangkatkan dengan alasan ada keterlambatan pelunasan yang diterimanya sehingga pihak perusahaan travel tidak bisa memberangkatkan, dan atas hal tersebut kami sangat kecewa karena sudah melakukan pembayaran uang muka serta pelunasan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga atas kejadian tersebut Saksi maupun istri Saksi merasa telah ditipu oleh Sdr. Terdakwa dan juga menduga bahwa uang yang kami bayarkan telah digelapkan dengan tidak dibayarkan kepada pihak perusahaan travelnya.;

- Bahwa tindakan Saksi setelah tidak diberangkatkannya mertua saudara untuk ibadah umrah meskipun telah melakukan pembayaran secara lunas adalah meminta penjelasan kepada Terdakwa mengenai kepastian keberangkatannya namun tidak ada jawaban, dan mertua saat juga menanyakan kepada Sdr. ALI TURMUDZI selaku pemilik pondok pesantren yang menaungi agen umroh, karena setiap hari minggu mertua Saksi masih tetap diminta untuk mengikuti latihan manasik dan doa bersama di pondok pesantren tersebut, yang mana oleh Sdr. ALI TURMUDZI hanya dijanjikan akan segera berangkat tanpa diberitahu mengenai waktu pastinya, setelah itu pada tanggal 27 November 2022 Saksi meminta istri Saksi untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah untuk menemui Saksi guna Saksi minta klarifikasi terkait tidak diberangatkannya mertua Saksi, dan dijawab akan datang sehabis maghrib, lalu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi persilahkan masuk untuk duduk di ruang tamu, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penjelasan mengenai alasan tidak diberangkatkannya mertua Saksi ibadah umrah padahal sudah melakukan pembayaran secara lunas, dan jawabannya berbelit-belit tidak masuk di akal, lalu Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan apakah uang pembayaran Saksi untuk biaya umrah mertua Saksi sudah diserahkan kepada pihak perusahaan travel berikut nama mertua Saksi dan hal tersebut tidak bisa dijawab, lalu Saksi menanyakan lagi mengenai uang yang telah Saksi bayarkan tersebut selama ini dikemanakan dan dijawab jika uang tersebut diserahkan kepada Pondok Pesantren yang dikelola oleh orang tuanya yakni Sdr. ALI TURMUDZI, dan setelah itu Saksi meminta kepada yang bersangkutan untuk supaya uang tersebut dikembalikan saja dan akan Saksi daftarkan melalui travel lain namun sampai saat ini tidak kunjung dikembalikan, adapun pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama ayah mertua Saksi Sdr. YUSUP mendatangi Sdr. ALI TURMUDZI untuk mcminta penjelasan mengenai kepatian pengembalian uang Saksi dan saat itu dijawab bahwa untuk pemberangkatan ibadah umrah akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023 dan Saksi diminta untuk mencari pengganti ibu mertua Saksi Almh. SHOFIATUN karena telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023, sedangkan yang mengatur pemberangkatannya adalah anaknya yang lain bernama AGUS alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang karena menurut Sdr. Ali TURMUDZI untuk permasalahan gagalnya berangkat jamaah umrah dari Terdakwa diambil alih oleh Sdr. AGUS, dan tak lama berselang Sdr. AGUS datang menemui Saksi dan ayah mertua Saksi di rumah Sdr. ALI TURMUDZI yang mana dijelaskan bahwa mertua Saksi masih belum bisa diberangkatkan karena menunggu uang dari adiknya yakni Terdakwa, mengingat dirinya tidak mengetahui mengenai keuangan yang dikelola oleh Terdakwa, dan mendengar penjelasan tersebut Saksi kurang puas sehingga meminta untuk bertemu bersama antara Saksi dengan Sdr. ALI TURMUDZI bersama dengan Sdr. AGUS dan Terdakwa. supaya Saksi bisa mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari ketiga orang tersebut, namun sampai dengan Saksi melaporkan perkara tersebut tidak ada kabar maupun itikat dari ketiga orang tersebut untuk menemui Saksi maupun keluarga Saksi.

- Bahwa Saksi mendaftarkan ibadah umrah mertua Saksi melalui Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM karena atas permintaan dari mertua Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat yang memiliki agen pemberangkatan umrah JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH tersebut adalah orang tuanya selaku pengasuh Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang dan juga merupakan tetangga sendiri serta sudah kenal baik dengan mertua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan turut mengalami peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh suami Saksi Sdr. DENI PURWA ISWANTO tersebut;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Saksi laporkan tersebut berupa uang tunai RP. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan atas uang senilai senilai RP. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tersebut dengan cara berawal pada tahun 2019, Saksi dan suami Saksi Sdr. DENI PURWA ISWANTO bermaksud mendanarkan ibadah haji kepada kedua orang tua Saksi yang bermama Sdr. YUSUP dan Almh Sdri. SHOFIATUN, namun kedua orang tua Saksi tersebut menolak karena masa tunggunya terlalu lama sehingga meminta untuk diberangkatkan ibadah umrah saja, adapun saat itu orang tua Saksi tersebut untuk pemberangkatannya meminta melalui agen milik tetangga kami yang bernama Sdr. ALI TURMUDZI dengan nama agennya JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH dibawah naungan Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang, kemudian orang tua Saksi mendatangi rumah Sdr. ALI TURMUDZI untuk mendaftar ibadah umrah dan disampaikan jika pendaftaran ibadah umroh dan haji tersebut diurus oleh anaknya yang bernama M. KHOTIMUL IRHAM dan kemudian Saksi yang berkomunikasi dengan Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM untuk menanyakan persyaratan serta biaya pendaftarannya yang mana saat itu dijawab jika biayanya untuk 2 orang adalah RP. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. KHOTIMUL IRHAM datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang pembayarannya dan saat itu Saksi bersama suami Saksi menyerahkan uang muka pembayaran biaya umrah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi secara tunai sebesar RP. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan diberi tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang yang ditanda tangani oleh Sdr. M KHOTIMUL IRHAM, sedangkan untuk Sisa pembayarannya RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat menjelang berangkat namun setelah itu keberangkatan umrah tertunda karena terjadi wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia, dan untuk uang tidak dikembalikan dengan alasan bila nantinya ibawah umrah sudah dibuka kembali tinggal berangkat.;

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2022, Saksi diminta oleh suami Saksi untuk menanyakan kepada Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM mengenai jadwal keberangkatan ibawah umrah oranglusa Saksi dan dijawab jika keberangkatannya pada bulan Agustus 2(0)22 sedangkan orang tua Saksi diminta untuk mengikuti latihan manasik dan pengarahan Yang dipandu Oleh Sdr. ALI TURMUDZI selaku orang tua dari Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM sciap hari Minggu pagi, dan Saksi diminta untuk melunasi kekurangan biaya pemberangkatannya sebesar RP.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena ada kenaikan biaya menjadi RP.31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) per orang, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022 uang tersebut Saksi membayarnya dengan ayah Saksi Sdr. YUSUP yang menyerahkannya dengan diberi tanda terirna bcrupa I (satu) lembar kwitansi benuliskan JAMA'AI ZIARAI I AL BARK/MI Sekretariat PP Bibarokatil Ulum alamat IDs. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang, kcmudian pada bulan Agustus 2022 tidak kunjung ada kabar maka Saksi menanyakan kembali jadwal keberangkatannya dan dijawab bahwa untuk pemberangkatannya mundur sampai bulan Oktober 2022, dan pada bulan September 2022 Saksi diberitahu jika biayanya ada kenaikan lagi sehingga per orang diminta membayar biaya tambahan RP. 2.000.000,- (duajuta rupiah) sehingga pada tanggal 20 September 2022 Saksi bayar sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI No. 625001012702532 atas nama M. KHOTIMUL IRIIAM, dan pada tanggal 19 Oktober 2022 Saksi menanyakan lagi mengenai kepastian keberangkatan umrah orang tua Saksi kepada Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM melalui chat Whatsapp dan dijawab bahwa berangkatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di pondok (Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang) karena pesawat take off pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB, namun sampai pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk koper dan seragam jamaah untuk orang tua Saksi belum juga dikirim sehingga Saksi menanyakan kembali melalui chat Whatsapp pada pukul 05.28 WIB namun baru dibalas pada pukul 16.06 WIB bahwa orang tua Saksi belum bisa diberangkatkan dengan alasan ada keterlambatan pelunasan yang diterima perusahaan travel sehingga pihak perusahaan travel tidak bisa memberangkatkan, dan atas hal tersebut kami sangat kecewa karena sudah melakukan pembayaran uang muka serta pelunasan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga atas kejadian tersebut Saksi maupun suami Saksi merasa telah ditipu oleh Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM dan juga menduga bahwa uang yang kami bayarkan telah digelapkan dengan tidak dibayarkan kepada pihak perusahaan travelnya.;

- Bahwa tindakan Saksi adalah meminta penjelasan kepada Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM mengenai kepastian keberangkatannya namun tidak ada jawaban, dan orang tua Saksi juga menanyakan kepada Sdr. ALI TURMUDZI selaku pemilik pondok pesantren yang menaungi agen umroh, karena setiap hari minggu orang tua Saksi masih tetap diminta untuk mengikuti latihan manasik dan doa bersama di pondok pesantren tersebut, yang mana Oleh Sdr. ALI TURMUDZI hanya dijanjikan akan segera berangkat tanpa diberitahu mengenai waktu pastinya, setelah itu pada tanggal 27 November 2022 Saksi diminta oleh suami Saksi untuk menghubungi Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM supaya datang ke rumah untuk menemui suami Saksi guna diminta penjelasan terkait tidak diberangatkannya orang tua Saksi, dan dijawab akan datang sehabis maghrib, lalu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM datang ke rumah Saksi dan Saksi persilahkan masuk untuk duduk di ruang tamu, lalu suami Saksi meminta penjelasan mengenai alasan tidak diberangatkannya orang tua Saksi ibadah umrah padahal sudah melakukan pembayaran secara lunas, dan jawabannya berbelit-belit tidak masuk di akal, lalu suami Saksi juga menanyakan kepada yang bersangkutan apakah uang pembayaran untuk biaya umrah orangtua Saksi sudah diserahkan kepada pihak perusahaan travel berikut nama orang tua Saksi dan hal tersebut tidak bisa dijawab, lalu suami Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi mengenai uang Yang telah dibayarkan tersebut selama ini dikemanaakan dan dijawab jika uang tersebut diserahkan kepada Pondok Pesantren yang dikelola Oleh orang tuanya yakni Sdr. ALI TURMUDZI, dan setelah itu suami Saksi meminta kepada yang bersangkutan untuk supaya uang tersebut dikembalikan saja dan akan di pergunakan untuk mendaftarkan umrah orang tua Saksi melalui travel lain namun sampai saat ini tidak kunjung dikembalikan, selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa yang mengatur pemberangkatkan umrah orang tua Saksi selanjutnya adalah anak Sdr. ALI TURMUDZI yang lain bernama AGUS alamat DS. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang karena menurut Sdr. ALI TURMUDZI untuk permasalahan gagalnya berangkat jamaah umrah dari Sdr. M. KHOTIMUL IRIIAM diambil alih oleh Sdr. AGUS, dan tak lama berselang Sdr. AGUS datang menemui suami Saksi di rumah yang mana dijelaskan bahwa mertua Saksi masih belum bisa diberangkatkan karena menunggu uang dari adiknya yakni Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM, mengingat dirinya tidak mengetahui mengenai keuangan yang dikelola oleh Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM, dan mendengar penjelasan tersebut suami Saksi kurang puas sehingga meminta untuk bertemu bersama antara Saksi dengan Sdr. ALI TURMUDZI bersama dengan Sdr. AGUS dan Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM supaya Saksi bisa mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari ketiga orang tersebut, namun sampai dengan saat ini tidak ada kabar maupun itikat dari ketiga orang tersebut untuk menemui Saksi maupun keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi mendaftarkan ibadah umrah orang tua Saksi melalui Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM karena atas permintaan dari orang tua Saksi, mengingat yang memiliki agen pemberangkatan umrah JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH tersebut adalah orang tuanya selaku pengasuh Ponpes Bibarakatil Ulum alamat DS. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang dan juga merupakan tetangga sendiri serta sudah kenal baik dengan orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YUSUF, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dan turut mengalami peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh menantu Saksi Sdr. DENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Saksi laporkan tersebut berupa uang tunai Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap diri Saksi atas uang senilai Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tersebut adalah seorang laki-laki bernama M. KHOTIMUL IRHAM alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang; ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan atas uang senilai senilai Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tersebut dengan cara berawal pada tahun 2019, anak Saksi dan menantu Saksi Sdr. DENI PURWA ISWANTO bermaksud mendaftarkan ibadah haji untuk Saksi dan istri Saksi Almh Sdr. SHOFIATUN, namun Saksi dan istri Saksi tersebut menolak karena masa tunggunya terlalu lama sehingga meminta untuk diberangkatkan ibadah umrah saja, adapun saat itu Saksi dan istri Saksi untuk pemberangkatannya meminta melalui agen milik tetangga kami yang bernama Sdr. ALI TURMUDZI selaku pemilik Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab Jombang, kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. ALI TURMUDZI untuk mendaftar ibadah umrah dan disampaikan jika pendaftaran ibadah umroh dan haji tersebut diurus oleh anaknya yang bernama M. KHOTIMUL IRHAM dan kemudian Saksimenyampaikan kepada anak Saksi yang bernama NURAINY AFRIYANTI supaya yang berkomunikasi dengan Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM untuk menanyakan persyaratan serta biaya pendaftarannya yang mana saat itu dijawab jika biayanya untuk 2 orang adalah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya pada tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. KHOTIMUL IRHAM datang ke rumah untuk mengambil uang pembayarannya dan saat itu anak Saksi bersama menantu Saksi menyerahkan uang muka pembayaran biaya umrah untuk Saksi dan istri Saksi Saksi secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan diberi tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang yang ditanda tangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk sisa pembayarannya Rp.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,(lima juta rupiah) pada saat menjelang berangkat namun setelah itu keberangkatan umrah tertunda karena terjadi wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia, dan untuk uang tidak dikembalikan dengan alasan bila nantinya bawah umrah sudah dibuka kembali tinggal berangkat;

• Bawa selanjutnya pada pertengahan tahun 2022, anak Saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai jadwal keberangkatan ibawah umrah Saksi bersama istri Saksi dan dijawab jika keberangkatannya pada bulan Agustus 2022 sedangkan Saksi bersama istri Saksi diminta untuk mengikuti latihan manasik dan pengarahan yang dipandu oleh Sdr. ALI TURMUDZI selaku orang tua dari Terdakwa setiap hari Minggu pagi, dan Saksi diminta untuk melunasi kekurangan biaya pemberangkatannya sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah) karena ada kenaikan biaya menjadi Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) per orang, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022 menantu dan anak Saksi memberikan uang tersebut lalu Saksi bayarkan kepada Sdr. M. KIIOTIMUL IRIIAM dengan diberi tanda terima berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan JAMA'AH ZIARAH AL BARKAH Sekretariat PP Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang dan ditulis LUNAS, kemudian pada bulan Agustus 2022 tidak kunjung ada kabar maka Saksi meminta anak Saksi menanyakan kembali jadwal keberangkatannya dan dijawab bahwa untuk pemberangkatannya mundur sampai bulan Oktober 2022, dan pada bulan September 2022 Saksi SAAT LATIHAN MANASIK diberitahu jika biayanya ada kenaikan lagi sehingga per orang diminta membayar biaya tambahan RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga pada tanggal 20 September 2022 anak Saksi membayarnya sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dan pada pertengahan bulan Oktober 2022 anak Saksi menanyakan lagi mengenai kepastian keberangkatan umrah Saksi bersama istri Saksi kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp dan dijawab bahwa berangkatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 malam kumpul di pondok (Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang) karena pesawat take off pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB, namun sampai pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk koper dan seragamjamaah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan istri Saksi belum juga dikirim sehingga anak Saksi menanyakan kembali melalui chat Whatsapp namun dijawab bahwa Saksi bersama istri Saksi belum bisa diberangkatkan dengan alasan ada keterlambatan pelunasan yang diterima perusahaan travel sehingga pihak perusahaan travel tidak bisa memberangkatkan, dan atas hal tersebut kami sangat kecewa karena sudah melakukan pembayaran uang muka serta pelunasan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga atas kejadian tersebut Saksi sekeluarga merasa telah ditipu Terdakwa dan juga menduga bahwa uang yang kami bayarkan telah digelapkan dengan tidak dibayarkan kepada pihak perusahaan travelnya, selain itu atas kejadian tersebut istri Saksi sangat terpukul dan merasa malu karena memikirkan hal tersebut yang kemudian membuatnya sakit hingga dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023.;

- Bahwa tindakan Saksi adalah meminta penjelasan kepada Sdr. ALI TURMUDZI selaku pemilik pondok pesantren yang menaungi agen umroh, karena setiap hari Minggu Saksi masih tetap diminta untuk mengikuti latihan manasik dan doa bersama di pondok pesantren tersebut, yang mana oleh Sdr. ALI TURMUDZI hanya dijanjikan akan segera berangkat tanpa diberitahu mengenai waktu pastinya, setelah itu pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. M. KHOTIMUL IRHAM datang ke rumah, dan saat itu Saksi menemuinya bersama menantu Saksi, lalu menantu Saksi meminta penjelasan mengenai alasan tidak diberangatkannya Saksi bersama istri Saksi ibadah umrah padahal sudah melakukan pembayaran secara lunas, dan jawabannya berbelit-belit tidak masuk di akal, lalu menantu Saksi juga menanyakan kepada yang bersangkutan apakah uang pembayaran untuk biaya umrah Saksi sudah diserahkan kepada pihak perusahaan travel berikut nama orang tua Saksi dan hal tersebut tidak bisa dijawab, lalu menantu Saksi menanyakan lagi mengenai uang yang telah dibayarkan tersebut selama ini dikemanakan dan dijawab jika uang tersebut diserahkan kepada Pondok Pesantren yang dikelola oleh orang tuanya yakni Sdr. ALI TURMUDZI, dan setelah itu menantu Saksi meminta kepada yang bersangkutan untuk supaya uang tersebut dikembalikan saja dan akan di pergunakan untuk mendanarkan umrah Saksi dan istri Saksi melalui travel lain namun sampai saat ini tidak kunjung dikembalikan, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama menantu Saksi mendatangi Sdr. ALI TURMUDZI untuk meminta penjelasan mengenai kepiatan pengembalian uang dan saat itu dijawab bahwa untuk pemberangkatan ibadah umrah akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2023 dan Saksi diminta untuk mencari pengganti istri Saksi Almh. SHOFIATUN karena telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023, sedangkan yang mengatur pemberangkatkannya adalah anaknya yang lain bermama AGUS alamat Ds. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang karena menurut Sdr. ALI TURMUDZI untuk permasalahan gagalnya berangkat jamaah umrah dari Terdakwa diambil alih Oleh Sdr. AGUS, dan tak lama berselang Sdr. AGUS datang menemui Saksi dan menantu Saksi di rumah Sdr. ALI TURMUDZI yang mana dijelaskan bahwa Saksi masih belum bisa diberangkatkan karena menunggu uang dari adiknya yakni Terdakwa, mengingat dirinya tidak mengetahui mengenai keuangan yang dikelola Oleh. Terdakwa, dan mendengar penjelasan tersebut menantu Saksi kurang puas sehingga meminta untuk bertemu bersama antara Saksi dengan Sdr. ALI TURMUDZI bersama dengan Sdr. AGUS dan Terdakwa supaya bisa mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari ketiga orang tersebut, namun sampai dengan saat ini tidak ada kabar maupun itikat dari ketiga orang tersebut untuk menemui Saksi maupun keluarga Saksi.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang adalah sebagai keluarga dari pemilik pondok tersebut.
- Bahwa Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang tersebut bergerak dalam bidang Pendidikan dan rutin jamaah di beberapa daerah di Jawa timur.
- Bahwa Penanggung jawab Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang tersebut adalah Sdr. ALI TURMUDZI Alamat : Dsn. Pologedang RT. 03 RW. 02 Ds. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang selaku Pemilik pondok tersebut.;
- Bahwa Ponpes Bibarokatil Ulum juga melayani jasa pemberangkatan ibadah umrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pendaftaran ibadah umrah melalui Ponpes Bibarakatil Ulum tersebut sebagai berikut, ada orang daftar yang menginginkan berangkat umroh kemudian untuk tanda jadi orang tersebut mendafiar kepada Terdakwa selaku penanggung jawab, dan untuk pengurusan biaya paspor dan suntik minigitis Terdakwa tanggung terlebih dahulu kemudian di bimbing manasik latihan ibadah umrah dan satu bulan sebelum Terdakwa kabari untuk batas pelunasan biaya ibadah umrah, Kemudian untuk mekanisme setor kepada PT Presada Indonesia, Terdakwa setor nama dan jumlah jamaah yang akan berangkat, dan untuk pembayaran ke PT persada Indonesia Terdakwa ada yang transfer dan yang tunai.
- Bahwa untuk uang yang menyerahkan kepada Travel pemberangkatan umroh adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa peran Terdakwa di pemberangkatan ibadah umrah adalah sebagai penanggung jawab dan sebagai pengelola pemberangkatan ibadah umrah melalui Ponpes Bibarokatil Ulum .
- Bahwa cara Terdakwa menarik agar orang agar daftar melalui Ponpes Bibarokatil Ulum dengan cara pada saat ada pengajian di Ponpes Bibarokatil Ulum di sampaikan kepada jamaah bapak Terdakwa tersebut dan menyelipkan/ mengiklankan pada saat dakwah.
- Bahwa Terdakwa kenal dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) mengenai masalah pemberangkatan ibadah umrah melalui Ponpes Bibarokatil Ulum yang Terdakwa kelolah,
- Bahwa Sdr. YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) pernah mendaftar untuk beribadah Umrah melalui Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang dan yang menerima pendaftaran tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Sdr. YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) sudah melakukan pembayaran dan yang menerima adalah Terdakwa sendiri selaku penanggung jawab pemberangkatan ibadah umroh.
- Bahwa Terdakwa menerima pada tanggal 11 bulan Februari 2020 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut di Rumahnya Dsn. Mlaten Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang secara kas/tunai, kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menerima sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di Masjid Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pulogedang Kec. Tembelang Kab. Jombang secara Tunai. kes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa menerima uang Rp4.000.000,00 (empat Juta rupiah) secara transfer;

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada PT Presada Indonesia .
- Bahwa untuk bukti penyetoran kepada PT Presada Indonesia atas uang sejumlah R50.000.000,00 (Lima puluhjuta rupiah) Terdakwa tidak mempunyainya .
- Bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa sudah setotrkan kepada PT Presada Indonesia .
- Bahwa untuk tanda bukti penyetoran uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa tidak mempunyainya;
- Bahwa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat Juta rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada PT Presada Indonesia:
- Bahwa untuk bukti penyetoran kepada PT Presada Indonesia atas uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat Juta rupiah) Terdakwa tidak mempunyainya;
- Bahwa yang memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh jut.a rupiah) tersebut adalah Sdri. NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI secara langsung di rumahnya, kemudian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di Masjid Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Ds. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang di berikan oleh Sdri. SOFIATUN (Almh) kemudian Rp 4.000.000,00 (empat Juta rupiah) secara transfer melalui rekening NURAINY AFRIYANTI Alias YANTI;
- Bahwa uang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tersebut milik Sdr. YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) Terdakwa pergunakan untuk mendaftarkan umroh kepada PT Presada Indonesia.
- Bahwa untuk nominal biaya pendaftaran tersebut untuk 1 orang sebesar Sdr. YUSUP Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. SOFIATUN (Almh) Rp33.500.000,00 (tiga puluh tigajuta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang membuat Sdr. YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) gagal diberangkatkan ibadah umrah karana uang milik nya terlambat menyetorkan kepada PT Presada Indonesia dan nama dari Sdr. YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) juga tidak Terdakwa masukan kedalam daftar 24 orang jamaah yang akan berangkat tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa mengumumkan pemberangkatan tanggal 26 Oktober 2022 yang akan berangkat ibadah umroh namun untuk nama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) gagal berangkat karana nama Sdr. YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) tidak Terdakwa masukan dalam 24 pesetra ibadah umroh tersebut ;

- Bawa yang mengumumkan pada saat itu Terdakwa sendiri, selaku penanggung jawab pemberangkatan ibadah umroh .
- Bawa pada saat itu dari PT Presada Indonesia belum menyetujui uang sejumlah Rp833.400.00 (Delapan ratus tiga puluh tiga ratus empat ratus ribu rupiah) cukup untuk pemberangkatan 41 jamaah umroh tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi a de charge atau Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar kwitansi JAMA'AH ZIARAH AL-BARKAH;
2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI;
3. Paspor an. LILIK SOFIATUN dengan nomor Paspor C6595707 warna hijau tua;
4. Paspor an. YUSUP dengan nomor Paspor C6595723 warna hijau tua;
5. Kartu Meningitis Meningococcus an. YUSUP MUKSIN SOIJOYO dengan Nomor L00-0448237 warna kuning;
6. Kartu Meningitis Meningococcus an. LILIK SOFIANTUN DJAIS dengan Nomor L00-04482378 warna kuning;
7. Kartu Vaksin Covid-19 an. LILIK SOFIATUN;
8. Kartu Vaksin Covid-19 an. YUSUP.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan pengajian rutin jamaah di beberapa daerah di Jawa timur dengan penanggung jawab adalah Saksi ALI TURMUDZI yang merupakan ayah kandung Terdakwa.
- Bawa benar Ponpes Bibarokatil Ulum juga melayani jasa pemberangkatan ibadah Umroh dimana biro perjalannya dikelola oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- Bahwa benar prosedur pendaftaran ibadah umroh melalui biro yang Terdakwa Kelola adalah apabila ada orang yang ingin berangkat umroh lalu mendaftar dengan tanda jadi sejumlah uang kepada Terdakwa selaku penanggung jawab. Sedangkan untuk pengurusan biaya paspor dan suntik minigitis Terdakwa tanggung terlebih dahulu kemudian dibimbing manasik/latihan ibadah umroh dan satu bulan sebelum pemberangkatan Terdakwa kabari untuk batas pelunasan biaya ibadah umroh.
- Bahwa benar uang pelunasan tersebut lalu Terdakwa setor kepada PT. Persada Indonesia beserta nama dan jumlah jamaah yang akan berangkat sedangkan untuk pembayaran kepada PT. Persada Indonesia Terdakwa transfer dan juga ada yang tunai.
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam pemberangkatan ibadah umroh adalah sebagai penanggung jawab dan sebagai pengelola pemberangkatan ibadah umroh melalui Popes Bibarokatil Ulum.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) yang melakukan pendaftaran ibadah umroh melalui Terdakwa dan telah melakukan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan untuk ibadah umroh Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) adalah pada 1 Februari 2020 membayar sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI alias YANTI di rumah yang bersangkutan di Dsn. Mlaten, Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang secara tunai. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menerima tambahan pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh Sdri. SOFIATUN (Almh) di Masjid Ponpes Bibarokatil Ulum yang beralamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang secara Tunai. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa menerima tambahan pembayaran sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) via transfer dari rekening Saksi NURAINY AFRIYANTI alias YANTI.
- Bahwa benar sejak awal menerima pembayaran biaya umroh atas nama YUSUP dan SOFIATUN Terdakwa tidak menyertakan untuk nama yang bersangkutan.
- Bahwa benar uang pembayaran umroh sdr. YUSUP dan sdr. SOFIATUN Terdakwa setorkan kepada Travel tetapi nama keduanya tidak masuk di dalam nama jamaah yang berangkat dan Terdakwa gunakan untuk beban pembayaran penalty dari Travel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa belum mengganti kerugian korban;
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternative seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;
3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, Bawa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” atau “DENGAN SENGAJA” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.

b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMEL dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGERA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini ada kesengajaan ;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" disini diartikan jika barang tersebut diperoleh Terdakwa bukan karena suatu peristiwa kejahatan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) Majelis yakini sebagai barang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Ponpes Bibarokatil Ulum alamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan pengajian rutin jamaah di beberapa daerah di Jawa timur dan Ponpes Bibarokatil Ulum juga melayani jasa pemberangkatan ibadah Umroh dimana biro perjalannya dikelola oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa prosedur pendaftaran ibadah umroh melalui biro yang Terdakwa Kelola adalah apabila ada orang yang ingin berangkat umroh lalu mendaftar dengan tanda jadi sejumlah uang kepada Terdakwa selaku penanggung jawab. Sedangkan untuk pengurusan biaya paspor dan suntik minigitis Terdakwa tanggung terlebih dahulu kemudian dibimbing manasik/latihan ibadah umroh dan satu bulan sebelum pemberangkatan Terdakwa kabari untuk batas pelunasan biaya ibadah umroh dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan tersebut lalu Terdakwa setor kepada PT. Persada Indonesia beserta nama dan jumlah jamaah yang akan berangkat sedangkan untuk pembayaran kepada PT. Persada Indonesia Terdakwa transfer dan juga ada yang tunai;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam pemberangkatan ibadah umroh adalah sebagai penanggung jawab dan sebagai pengelola pemberangkatan ibadah umroh melalui Ponpes Bibarokatil Ulum dan cara Terdakwa menarik agar orang mendaftar melalui Ponpes Bibarokatil Ulum adalah pada saat ada pengajian di Ponpes Bibarokatil Ulum diiklankan kepada jamaah dimana akhirnya Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) yang melakukan pendaftaran ibadah umroh melalui Terdakwa dan telah melakukan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan untuk ibadah umroh Saksi YUSUP dan Sdri. SOFIATUN (Almh) adalah pada 1 Februari 2020 membayar sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI alias YANTI di rumah yang bersangkutan di Dsn. Mlaten, Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang secara tunai. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menerima tambahan pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh Sdri. SOFIATUN (Almh) di Masjid Ponpes Bibarokatil Ulum yang beralamat Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang secara Tunai. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa menerima tambahan pembayaran sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) via transfer dari rekening Saksi NURAINY AFRIYANTI alias YANTI namun sejak awal menerima pembayaran biaya umroh atas nama YUSUP dan SOFIATUN Terdakwa tidak menyertakan untuk nama yang bersangkutan dimana uang pembayaran umroh sdr. YUSUP dan sdr. SOFIATUN Terdakwa setorkan kepada Travel tetapi nama keduanya tidak masuk di dalam nama jamaah yang berangkat dan Terdakwa gunakan untuk beban pembayaran penalty dari Travel;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majeklis meyakini jika Terdakwa dengan sengaja menggunakan uang pendaftaran milik Saksi Yusuf dan sdr. SOFIATUN tersebut bukan untuk memberangkatkan umroh Saksi Yusuf dan sdr. SOFIATUN namun Terdakwa gunakan untuk membayar penalty dari Travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu daripada kualifikasi tindakan tersebut terbukti maka unsur tersebut menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pasal 65 ayat (1) KUHP adalah gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop atau concursus realis*) dimana pada saat pelaku diajukan dalam suatu persidangan karena melakukan beberapa tindak pidana, sedangkan hukuman dari beberapa delik tersebut adalah sejenis, sehingga kepadanya akan dijatuhi satu hukuman saja, dalam hal ini syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbarengan perbuatan antara lain :

- Terdapat lebih dari satu tindakan yang merupakan kejahatan ;
- Antara satu tindakan dengan tindakan lain itu dapat berdiri sendiri, artinya untuk memenuhi satu tindak pidana tertentu tidak diperlukan untuk melakukan tindak pidana lainnya ;
- Tindak pidana tersebut belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) ;
- Tindakan tersebut diatur dan diancam dengan jenis pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi-Saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa sejak awal menerima pembayaran biaya umroh atas nama YUSUP dan SOFIATUN Terdakwa tidak menyetorkan untuk nama yang bersangkutan dan uang pembayaran umroh sdr. YUSUP dan sdr. SOFIATUN sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian pada 1 Februari 2020 membayar sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh Saksi NURAINY AFRIYANTI alias YANTI di rumah yang bersangkutan di Dsn. Mlaten, Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang secara tunai. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menerima tambahan pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh Sdr. SOFIATUN (Almh) di Masjid Ponpes Bibaraktil Ulum yang beralamat Desa Pologedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang secara Tunai. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa menerima tambahan pembayaran sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) via transfer dari rekening Saksi NURAINY AFRIYANTI alias YANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa setorkan kepada Travel tetapi nama keduanya tidak masuk di dalam nama jamaah yang berangkat dan Terdakwa gunakan untuk beban pembayaran penalty dari Travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pemberar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar kwitansi JAMA'AH ZIARAH AL-BARKAH;
- 2) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI;
- 3) Paspor an. LILIK SOFIATUN dengan nomor Paspor C6595707 warna hijau tua;
- 4) Paspor an. YUSUP dengan nomor Paspor C6595723 warna hijau tua;
- 5) Kartu Meningitis Meningococcus an. YUSUP MUKSIN SOIJOYO dengan Nomor L00-0448237 warna kuning;
- 6) Kartu Meningitis Meningococcus an. LILIK SOFIANTUN DJAIS dengan Nomor L00-04482378 warna kuning;
- 7) Kartu Vaksin Covid-19 an. LILIK SOFIATUN;
- 8) Kartu Vaksin Covid-19 an. YUSUP.

Karena bukan merupakan barang kejahatan atau barang hasil kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHOTIMUL IRHAM bin ALI TURMUDZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi JAMA'AH ZIARAH AL-BARKAH;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI;

Dikembalikan kepada Saksi DENI PURWA ISWANTO, S.H.;

- Paspor an. LILIK SOFIATUN dengan nomor Paspor C6595707 warna hijau tua;
- Paspor an. YUSUP dengan nomor Paspor C6595723 warna hijau tua;
- Kartu Meningitis Meningococcus an. YUSUP MUKSIN SOIJOYO dengan Nomor L00-0448237 warna kuning;
- Kartu Meningitis Meningococcus an. LILIK SOFIANTUN DJAIS dengan Nomor L00-04482378 warna kuning;
- Kartu Vaksin Covid-19 an. LILIK SOFIATUN;
- Kartu Vaksin Covid-19 an. YUSUP.;

Dikembalikan kepada Saksi YUSUP.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)